



Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Xxxxx

Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Xxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang telah menikah di [REDACTED]
[REDACTED].
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No.1/1974”), Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No.9/1975”), maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXX.

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-01022017-0002, tertanggal 1 Februari 2017.

3. Bahwa selama berlangsungnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan, pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan Suami Istri sebagaimana mestinya.
5. Bahwa oleh itu, Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri XXXXXalungun. Adapun yang mendasari pengajuan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri XXXXXXXXX adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini diketahui di Jalan Sutomo, No 143, Desa Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten XXXXXalungun, Provinsi Sumatera Utara. Jo. Pasal 20, PP No.9/1975, yang menyatakan sebagai berikut : "Gugatan Perceraian diajukan oleh Suami atau istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat".
6. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri XXXXXXXXX ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika Gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri XXXXXalungun.
7. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat diawali sejak tahun ke 8 (delapan) usia perkawinan mereka, dimana Tergugat hari – harinya bekerja di usaha

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] / Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



dagangnya sendiri. Setiap hari Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya, termasuk ketika sedang dirumah atau hari libur, kesibukan tersebut yang mengakibatkan Tergugat melalaikan tugas – tugas istri dan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus urusan rumah tangga dan melayani kebutuhan Penggugat selaku suaminya.

8. Bahwa kejadian yang sering kali terjadi memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena kelalaian Tergugat sebagai Istri untuk mengurus rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan suami, dimana seharusnya waktu untuk keluarga lebih diutamakan dan diperhatikan daripada waktu dan kepentingan Tergugat. Salah satu contoh bentuk perlakuan yang sering kali terjadi adalah saat Penggugat pulang kerja malam hari dan sampai dirumah sambutan hangat seorang istri tidak didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat sebagai istri, dan selalu bersikap dingin.
9. Bahwa Penggugat sering kali melakukan pekerjaan rumah tangga dan melayani keperluannya sendiri. Setiap kejadian-kajadian tersebut, Penggugat sebagai seorang suami telah berkali – kali mengingatkan mengenai tugas seorang istri dan hanya meminta Tergugat untuk mengatur waktu untuk keluarga, akan tetapi nasehat dari Penggugat tidak pernah didengarkan dan diindahkan, malah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat keadaan rumah tangga menjadi dingin.
10. Bahwa selama 8 (delapan) tahun menjalin rumah tangga dengan Penggugat, Penggugat telah mencoba untuk sabar dan terus member nasehat kepada Tergugat agar Tergugat berubah menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang lebih baik. Penggugat juga telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk menasehati dan memberikan pemahaman mengenai tugas dan kedudukan seorang istri serta perlunya membagi waktu untuk keluarga. Namun, nasehat – nasehat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat perilaku dari Tergugat berubah.
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan seorang istri terhadap suaminya, yang mana seharusnya seorang istri merupakan ibu rumah tangga, dimana tugasnya harus menghormati dan menuruti perintah suami untuk mengurus rumah tangga sebaik – baiknya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) UU No. 1/1974, sebagai berikut : “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik –baiknya”.



12. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut, telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut :
“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Akibat ketidakharmonisan terbut, selama tujuh tahun berjalan, mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, meski kemudian Penggugat dan Tergugat tetap masih menjalin komunikasi, dengan pertimbangan kondisi anak – anak, hanya saja jarang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri XXXXXXXXX melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri
Xxxxxxxx, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Budha pada tanggal 4 Maret 2007 di
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
2. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di [REDACTED]
[REDACTED].
3. Bahwa benar dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, yaitu yang bernama:
 - Xxxxxxxx, Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 12 April 2009, dan sekarang tinggal bersama TERGUGAT;
 - Xxxxxxxx, Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2011, dan sekarang tinggal bersama TERGUGAT;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 7,8 dan 9 dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dan sering cekcok karena PENGGUGAT yang selalu pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dengan dalih bekerja di perusahaan di luar kota sedangkan Tergugat yang selalu di tinggal harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak yang cukup besar sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan Nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan hanya cukup sebatas untuk biaya pendidikan anak-anak;
Bahwa Penggugat juga mengetahui Kondisi dari anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang sangat membutuhkan perhatian dan biaya yang besar dikarenakan anak pertama yang bernama Xxxxxxxx merupakan anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] / Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kebutuhan khusus dan saat ini bersekolah di Sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan Khusus (Sekolah Luar Biasa) dan pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar dan perhatian dari keluarga namun Penggugat tidak peduli dengan kondisi tersebut dimana seharusnya Penggugat lah yang menguatkan Tergugat dan bukan semakin menyudutkan Tergugat seperti dalil Penggugat didalam Gugatannya;

Bahwa seharusnya Penggugat juga introspeksi diri mengenai kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya dan jangan hanya menuntut Tergugat sebagai Istri dan Tergugat juga menjalankan usaha demi keberlangsungan hidup anak-anak dan merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu untuk berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anak walaupun itu merupakan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang Ayah, namun Tergugat selalu bersabar demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak akan tetapi Penggugat tidak sadar bahwa penyebab segala permasalahan adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 10 dan 11 karena Penggugat jangan terlalu menyudutkan Tergugat dalam hal tanggung jawab sebagai Istri dan Ibu bagi anak-anak karena Tergugat lah yang selalu menggantikan Posisi Penggugat yang tidak peduli dengan situasi keluarga dan lebih memilih jauh dari Tergugat dan anak-anak dan dalil Penggugat adalah kebohongan besar untuk menutup-nutupi kesalahannya sendiri;

Bahwa sejak Penggugat bekerja di luar kota, Tergugat selalu meminta untuk ikut dengan Penggugat agar dapat tinggal bersama bersama anak-anak, namun Penggugat selalu berdalih dengan berbagai alasan supaya Tergugat tidak dapat ikut mengikuti Penggugat dimanapun Penggugat bekerja di luar Kota bahkan untuk datang berkunjung saja Penggugat selalu menolak Tergugat dengan bermacam alasan dan Tergugat selalu bersabar dengan kondisi Penggugat tersebut namun kenapa Penggugat memutar balikkan fakta bahwa Tergugatlah yang tidak bisa menjalankan kewajibannya agar menjadi istri dan Ibu yang baik tanpa sadar diri bahwa Penggugatlah yang tidak bisa menjadi Suami dan ayah yang baik;

REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam pokok perkara diatas termasuk ke dalam bagian Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa dari perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 - XXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 12 April 2009;
 - XXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2011;dan kedua anak tersebut diatas sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi
4. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang disebutkan diatas terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari orangtua yang mampu merawat, memelihara dan memperhatikan baik dari segi Ekonomi maupun kedekatan bathin dan Rohani, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi bersedia dan mampu untuk dapat diberikan hak merawat dan memelihara atas hak asuh anak-anak tersebut sehingga anak tidak merasa kekurangan dalam kebahagiaan, oleh karena merupakan hak bagi anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan serta memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya untuk melindungi, merawat dan mensejahterakannya.

Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Maka mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi telah menjaga (mengasuh) memelihara anak dengan baik dan benar, sehingga anak sampai dengan saat ini masih tetap sehat walaupun berada dibawah pengawasan penuh (tanggung jawab) dari Penggugat Rekonpensi/

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED] / Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konpensi sehingga tidak mungkin bagi seorang Ibu akan menelantarkan anaknya;

6. Bahwa Kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut diatas saat ini sudah bersekolah sehingga membutuhkan biaya baik Pendidikan maupun kesehatan dan hal tersebut merupakan sebuah kewajiban dari kedua orang tua untuk memberi nafkah sesuai yang diatur di dalam Undang-undang perlindungan Anak sehingga sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga harus memperhatikan kehidupan anak di kemudian hari setidaknya memberikan Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya untuk biaya hidup, pendidikan dan Kesehatan kedua orang anak tersebut diatas apalagi anak pertama yang bernama Xxxxxxxx sangat membutuhkan biaya yang besar disebabkan karena anak yang memiliki kebutuhan khusus;
7. Bahwa demi terpenuhinya Tanggung Jawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya untuk kedua orang anak tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis yang memeriksa Perkara ini agar menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menyerahkan Nafkah untuk biaya hidup kedua orang Anak tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan biaya Pendidikan dan ditambah sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Berdasarkan ketentuan alasan-alasan maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk berkenan kiranya memutus pokok perkara a quo sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] / Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh bentuk Gugatan Balik (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yaitu :
 - XXXXXXXXX , Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 12 April 2009;
 - XXXXXXXXX , Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2011;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menyerahkan Nafkah untuk biaya hidup kedua orang anak tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah sebesar 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Maret 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX , Nomor 1208-LT-15082016-0198 bertanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], selanjutnya disebut P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX , Nomor 1208-LT-15082016-0199 bertanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman9dari28Putusan Perdata Gugatan Nomo[REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED],
selanjutnya disebut P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]
[REDACTED] bertanggal 12 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut P.7;

8. Fotokopi dari foto Cuplikan Layar (Screenshoot) dari SMS/ Layanan
Pesan Singkat telepon selular yang berisi percakapan, selanjutnya
disebut P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/179/11.3/2022 yang dikeluarkan
dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten XXXXXXXXX tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P.1 sampai bukti surat P.9 telah
disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai
secukupnya, sedangkan untuk bukti surat P.8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud,
Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk di dengar
keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut:

1. Julaita Ika Ari Sandi Sitepu, dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara
perceraian XXXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena dulu kami
pernah bertetangga dan Saksi dengan Tergugat pernah akrab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dimana Penggugat
dan Tergugat melangsungkan perkawinan di XXXXXXXXX dan Saksi tidak
ikut ke Vihara namun Saksi menunggu di rumahnya;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, karena sudah tidak cocok
lagi, dimana Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa
Tergugat sering meninggalkan anak-anaknya dan pergi bersama teman-
temannya dan perginya pun lama sehingga anak-anak terabaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkadang perginya bersama teman-teman perempuannya tapi pernah juga pergi berdua saja dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat dijemput oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya dan pergi jalan-jalan;
- Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2016, Tergugat ada berchatting dengan seorang laki-laki, dimana isi chatting tersebut dilihat tidak pantas sebagai seorang istri (sebagaimana bukti P.8);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama FRISKO merupakan anak yang berkebutuhan khusus dan bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa);
- Bahwa setahu Saksi, Laki-laki tersebut menjemput Tergugat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa waktu masih bertetangga, Tergugat sering cerita mengenai rumah tangganya kepada Saksi. Tergugat juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Saksi pernah memberikan saran kepada Tergugat supaya mendatangi suaminya yaitu Penggugat ke tempatnya bekerja yaitu Pekanbaru dan menetap disana namun Tergugat menolak dengan alasan anak mereka yang bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa)

2. Nirwana Sary, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara perceraian antara HERI (Penggugat) dengan DEWI SIHOTANG (Tergugat);
- Bahwa Penggugat adalah abang kandung Saksi dan Tergugat adalah istri dari Penggugat (kakak ipar Saksi), dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Vihara Maitreya Kirti, Perdagangan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi dan orangtua Saksi bahwa Tergugat sering mengabaikan tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga, dimana Tergugat sering pergi keluar rumah meninggalkan anak-

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] / Pdt. G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan pergi berlama-lama dengan teman-temannya dan Penggugat juga bercerita bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- BAHwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Tidak bias disatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah selisih paham dan Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa di Sms (pesan singkat) tersebut adalah percakapan antara Tergugat dengan laki-laki selingkuhannya yang Saksi tidak kenal tapi Saksi tahu namanya yaitu Firman;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah menyuruh abang kandung Saksi yang lain bersama istrinya untuk mengintai Tergugat dan laki-laki selingkuhannya tersebut namun karena abang Saksi dan istrinya tersebut terlalu lama sampai ke tempat lokasi pengintaian sehingga mereka kehilangan jejak Tergugat dan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau abang Saksi yaitu Penggugat telah menikah untuk yang kedua kalinya karena Penggugat tidak pernah cerita dan juga selama ini tidak ada acara resepsi maupun acara adat atau acara keluarga sehubungan dengan perkawinan kedua tersebut;
- BAHwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang. 2 (dua) orang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sedangkan yang 2 (dua) orang lagi sudah meninggal dunia/ keguguran;
- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX bersekolah di SLB;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa setiap bulannya mengirim uang belanja ke rekening Tergugat namun Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- BAHwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat pergi dengan laki-laki lain namun Saksi pernah melihat Tergugat keluar malam-malam dengan teman perempuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kexxxxxpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman12dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-01022017-0002 bertanggal 01 Februari 2017 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXalungun, selanjutnya disebut T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-15082016-0198 bertanggal 23 Agustus 2016 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXalungun, selanjutnya disebut T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-15082016-0199 bertanggal 23 Agustus 2016 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXalungun, selanjutnya disebut T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208232603080237 bertanggal 10 Agustus 2016 atas nama kepala keluarga HERI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXalungun, selanjutnya disebut T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 168/SLB-TLT/II/2022 bertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SLB Talenta, selanjutnya disebut T.5;
6. Foto print out Penggugat bersama seorang perempuan dan seorang anak perempuan, selanjutnya disebut T.6;
7. Print out rincian transaksi rekening bank Mandiri atas nama DEWI SIHOTANG dari tanggal 01 Januari 2022 s.d 15 Maret 2022, selanjutnya disebut T.7;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P.1 sampai bukti surat P.7 telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Hema Mutihana Sitepu, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara perceraian HERI (Penggugat) dengan istrinya DEWI SIHOTANG (Tergugat), dimana Saksi tetangga dengan orangtua Penggugat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED] / Pdt. G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin menyangkal pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa anak pertamanya tersebut tidak berkebutuhan khusus. Saksi melihat sendiri anak tersebut lahir sudah prematur sampai dilampui, oleh sebab itu anak tersebut disekolahkan di SLB (Sekolah Luar Biasa), dimana anak tersebut sering sakit, sulit berbicara dan agak cadel;
 - Bahwa pada awalnya Anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik, namun setelah sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) sudah ada perkembangannya. Apabila kita ajak berbicara, lama baru dijawab seperti lama baru dia mengerti apa yang kita katakan namun masih nyambung berkomunikasi dengan anak tersebut;
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi dan menjelaskan bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain kemudian Saksi menyarankan supaya Tergugat bercerai saja dengan Penggugat namun Tergugat mengatakan akan tetap mempertahankan rumah tangganya selama Penggugat masih menafkahi anak-anak dan Tergugat yakin Penggugat akan kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat istri kedua Penggugat, dimana pada waktu mertua Tergugat yaitu orangtua Penggugat meninggal dunia, Saksi mengajak Tergugat untuk mendatangi mertuanya tersebut namun dilarang oleh Penggugat, kemudian di rumah orangtua Penggugat Saksi melihat istri keduanya tersebut. Saksi juga pernah menasehati Penggugat namun Saksi dimarahi oleh Penggugat dengan mengatakan "Jangan ikut campur";
 - Bahwa apabila anak yang bernama FRISKO INDOGOH normal kemudian disekolahkan ke sekolah SLB pasti tidak diterima oleh sekolah tersebut;
 - Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar karena mereka jarang bertemu, Penggugat di Pekanbaru dan Tergugat di Perdagangan. Walaupun Penggugat datang Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka cecok/ bertengkar;
2. Nurela Silaen, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara perceraian antara HERI (Penggugat) dengan istrinya DEWI SIHOTANG (Tergugat), dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Vihara Maitreya Kirti, Perdagangan, dimana Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yaitu Frisko Indogoh dan xxxxxxxx ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai Karena Penggugat diam-diam telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak kemungkinan Penggugat perlu dokumen untuk keperluan sekolah anak tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan sampai kapan pun Saksi tidak ikhlas jika Penggugat menceraikan Tergugat (anak saya). Penggugat membawa anak Saksi pindah agama dari agama Islam menjadi agama Budha dengan alasan kalau Penggugat yang masuk agama Islam jika orangtuanya meninggal maka tidak ada yang menyembahyangkannya, namun sekarang Penggugat malah menikah dengan wanita lain dan masuk agama Islam;
- Bahwa anak pertama mereka yang bernama XXXXXXXXXX memiliki kebutuhan khusus, yang mana anak tersebut bersekolah di SLB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, karena Saksi sering mengunjungi Tergugat ke rumahnya namun Saksi tidak pernah tahu dan melihat mereka cekcok dan juga anak Saksi (Tergugat) tidak pernah ada cerita bahwa mereka sering cekcok;
- Bahwa Penggugat masih menafkahi keluarganya (anak-anaknya);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kexxxxxpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan konklusi secara tertulis tertanggal 7 April 2022 dan Tergugat mengajukan Konklusi secara tertulis tertanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara Maitreya Kirti, di Perdagangan Kabupaten XXXXXXXXXXProvinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Maret 2007 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua)

Halaman15dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: /Pdt.G/2022/PN



orang Anak yang bernama 1. XXXXXXXX dan 2. XXXXXXXX, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan, pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan Suami Istri sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri XXXXXalungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *Petitum Pertama* meminta agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ini untuk dapat dikabulkan atau tidak adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *Petitum Kedua* Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Maitreya Kirti, di Perdagangan, Kabupaten XXXXXalungan, Provinsi Sumatera Utara, padatanggal 4 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1208-KW-01022017-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten XXXXXalungan, Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama Kristen menikah di Vihara Maitreya Kirti, di Perdagangan, Kabupaten XXXXXalungan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 4 Maret 2007 dan untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No.1/1974”), Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No.9/1975”), maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXXalungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan *ikatan lahir bathin* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita tentang pernikahan penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Akta Perkawinan Nomor 03/VMK/VI/07, P.2 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-01022017-0002, P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208233105830001, P.7 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208232603080237 dan P.9 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/179/11.3/2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXdan bukti surat T.1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-01022017-0002 dan T.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208233105830001, dan begitupun dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dan Saksi-saksi dari Tergugat yang membenarkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang ANak Frsko Indigoh, laki-laki, lahir di Perdagangan pada tanggal 12 April 2009 dan XXXXXXXXX , Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2011, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman17dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Thn. 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan hakim;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975 dalam Pasal 19 yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian a quo diajukan oleh Penggugat adalah atas dasar alasan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran secara terus menerus, dimana Tergugat tidak ada lagi perhatian sebagai seorang istri dan Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat agar berubah akan tetapi Tergugat masih tetap melakukan kesalahan yang sama sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah mencoba agar Ibu Penggugat dan Ibu Tergugat untuk menasehati Tergugat, akan tetapi ketidak berubahannya Tergugat, membuat Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat dan memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Julaita Ika Ari Sandi Sitepu dan Saksi Nirwana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari di persidangan menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat dimana Anak-anak saat in hidup bersama Tergugat, yang mana penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat kurang perhatian dengan keluarga, dimana Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak memperhatikan dan melayani Penggugat layaknya sebagai suami, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Tergugat pernah chatt dengan laki-laki dengan isi chatt yang mesra yang tidak pantas sebagai seorang istri (Bukti P.8). bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga oleh sebab itu dari alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Penggugat sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat sejak Tahun 2015, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat beralasan karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat beralasan karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan hidup berpisah dari Tergugat sejak Tahun 2015, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan hal ini jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi dalam gugatan penggugat tersebut, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim hal ini telah cukup menunjukkan keduanya tidak dapat hidup bersama lagi sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia seperti diharapkan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED] / Pdt. G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Thn. 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian *petitum yang kedua* dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ketiga gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten XXXXXXXXX untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXalungun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan para penggugat Rekonvensi dalam perkara ini berkaitan erat dengan dalil pokok gugatan para penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil atau materi pokok Gugatan Rekonvensi maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formil untuk dapat diajukannya Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR memberikan pengertian bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan kepadanya dan gugatan tersebut diajukan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formil dapat diajukannya gugatan Rekonvensi adalah :

1. Gugatan Rekonvensi harus dirumuskan dalam jawaban secara jelas, seperti menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, menyebutkan posita dan petitum dengan rinci ;
2. Hanya dapat menarik Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi (Putusan MA No. 636 K/ Pdt/1984);

4. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Konvensi yakni pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh bentuk Gugatan Balik (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;

2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yaitu :

- XXXXXXXXX , Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 12 April 2009;
- XXXXXXXXX , Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2011;

3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menyerahkan Nafkah untuk biaya hidup kedua orang anak tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah sebesar 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Konvensi oleh karena untuk dapat dikabulkan atau tidak adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa bukti T.2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-15082016-0198 Atas Nama XXXXXXXXX dan bukti T.3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-150812016-0199 Atas Nama XXXXXXXXX dan bukti P. 3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-15082016-0198 Atas Nama XXXXXXXXX dan bukti T.4 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-150812016-0199 Atas Nama XXXXXXXXX dimana dalam Akta Kelahiran tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat

Halaman22dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah orang tua dari Anak-anak tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik dari Saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerangkan bahwa Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut agar hak asuh anak-anak berada berada dalam asuhannya;
- Bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memberikan biaya bulanan untuk keperluan Anak-anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Mandiri Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (vide bukti T.7);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki Anak (vide bukti T.6)
- Bahwa Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama xxxxxxxx memiliki riwayat Tuna Grahitia dan saat ini bersekolah di SLB Talenta;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

Halaman23dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor.../Pdt.G/2022/PN ...



semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan; Pasal 2 ;

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Pasal 9; Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social;

Pasal 10; (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali;(2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya; (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim; (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 (1) menyatakan bahwa “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : b. Ia berkelakuan buruk sekali”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak asuh anak sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 menyatakan “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”; Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 yang berisi “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium;

Menimbang, bahwa secara umum dan pantas dalam kehidupan masyarakat memelihara dan mengasuh anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab seorang ibu, terkecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dianggap seorang ibu tidak cakap atau karena perilaku atau cara hidup ibu itu tidak pantas atau tidak patut untuk memelihara/mengasuh anaknya itu. Sedangkan mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya menjadi tanggung jawab ayah/bapaknya, meskipun antara suami istri telah bercerai dan hak asuh atau pemeliharannya ditetapkan kepada ibu; Bahwa bila ayah /bapak tidak dapat/tidak mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan/penghidupan, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak;

4. Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati dari seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut ternyata dapat membuktikan bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengurus dan merawat Anak-anak dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku Ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu :

- XXXXXXXXX , Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 12 April 2009;
 - XXXXXXXXX , Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2011;
- patutlah dikabulkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menyerahkan Nafkah untuk biaya hidup kedua orang anak tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah sebesar 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa, maka MAjelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebahagian, maka secara hukum pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi haruslah dihukum bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan huruf f Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman26dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Maitreya Kirti, di Perdagangan, Kabupaten XXXXXalungun, Provinsi Sumatera Utara, padatanggal 4 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1208-KW-01022017-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten XXXXXalungun, Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX tempat perkawinan dilangsungkan/ dicatat dan tempat perceraian dilangsungkan agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku Ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu :
 - XXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 12 April 2009;
 - XXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Perdagangan pada tanggal 4 Januari 2011;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menyerahkan Nafkah untuk biaya hidup kedua orang anak tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan ditambah sebesar 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXalungun, pada hari Senin tanggal 24 April 2022, oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: [REDACTED] / Pdt. G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 April 2022 oleh Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Xxxxx, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXXXXXXX dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Panggilan | : Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah); |
| 2. PNBP Daftar | : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 3. PNBP Panggilan 1 | : Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); |
| 4. ATK | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| Jumlah | Rp350.000,00 |

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]